

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
TENTANG PERSEKONGKOLAN MENENTUKAN PEMENANG TENDER  
PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG ALAT KEDOKTERAN,  
KESEHATAN DAN KB TAHUN ANGGARAN 2011 DI KOTA BATAM  
(PUTUSAN PERKARA NOMOR 10/KPPU-L/2013)**

*Oleh: Vitis Sera*

**Pembimbing I: Hj. Mardalena Hanifah, SH., M.Hum**

**Pembimbing II: Rahmad Hendra, SH., MKn**

**Alamat: Jalan Kempas VII, Pandau Permai, Pekanbaru**

**Email: sera.vitis@yahoo.com - Telepon : 082285440319**

**ABSTRACT**

*For economic growth and development can not be separated on interference of the Government in the economic activity. The shape of the intervention of the Government include the establishment of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which is the purpose of the establishment of the Act is to provide equal opportunities for citizens or businesses to run their businesses, creating a climate of a healthy business, conducive, competitive and improve people's welfare. In the Act there are provisions concerning the activities, one of which is a conspiracy that could lead to monopolistic practices and or unfair business competition. In the study the authors make is about the violation of Article 22 of Law Number 5 of 1999, which in Case Decision Number 10 / KPPU – L / 2013 of conspiracy determine the winner of the tender for Procurement of Goods and Services Sector, Medical Equipment, Health and Family Planning Fiscal Year 2011 in Batam.*

*From the research that the author created, which became the central issue is: How conspiracy in menentukan winning bidder Procurement in Case Commission's Decision No. 10 / KPPU-L / 2013 of conspiracy determine the winner of the tender for Procurement of Goods and Services Sector, Medical Equipment, Health and Family Planning Fiscal year 2011 in the city of Batam. How legal considerations Business Competition Supervisory Commission of the conspiracy in the Commission's Decision on Case No. 10 / KPPU - L / 2013.*

*The method used in this study is if the views of its kind, the study included in this type of normative research, while judging from the nature of this research is descriptive that provide the data as accurately as possible about the fundamental issues that the author adopted with the purpose of obtaining the answers to these problems and to assist in perpetrate the old theories or in order to construct new theories, which intends to provide a clear picture and details about how the implementation of the law, both in theory and in practice to be described as well the principles of law between the regulatory Act number 5 of 1999 in Case Decision number 10 / KPPU-L / 2013.*

*The research results are of Conspiracy on convictions Case Number 10 / KPPU-L / 2013, then the Commission commissioned Preliminary Examination team, Advanced Inspection to conduct an investigation into Case Decision No. 10 / KPPU-L / 2013. Legal considerations of the Commission in Case Decision No. 10 / KPPU-L / 2013, by conducting a series of investigations that are assigned to the Investigation Team, then collected evidence, namely Letters and Documents of the Party, as well as gathering information from witnesses and Reported, so that the results of the examination and tools evidence-tool as consideration of the Commission to decide Case Number 10 / KPPU-L / 2013.*

*Keywords: KPPU-Procurement-Tender*

## A. Latar Belakang Masalah

Untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian tidak terlepas dari campur tangan dari pemerintah didalam kegiatan ekonomi, salah satunya adalah membuat peraturan-peraturan, dengan tujuan pokok dari peraturan-peraturan pemerintah tersebut agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai.<sup>1</sup> Pembangunan bidang ekonomi memang harus diorientasikan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat. Untuk tujuan itu seharusnya demokrasi dalam bidang ekonomi memberi kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.<sup>2</sup>

Bentuk campur tangan pemerintah dalam pengaturan perekonomian yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Anti Monopoli). Tujuan dibentuknya Undang-undang Anti Monopoli adalah menjaga keseimbangan antara si pelaku usaha dengan kepentingan umum, dengan tujuan:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen.
2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan

---

<sup>1</sup> Sadonosukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Bima Grafika, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1985, hlm.46

<sup>2</sup> Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Perenda Media Group, Jakarta:2008, hlm.ix

berusaha yang sama bagi setiap orang.

3. Menjaga praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

Jika disederhanakan ada 3 (tiga) Tinjauan dari Undang-undang Anti Monopoli yakni:

1. Memberi kesempatan yang sama bagi warga negara atau pelaku usaha untuk menjalankan usaha.
2. Menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum).<sup>4</sup>

Didalam Undang-undang Anti Monopoli salah satunya melarang kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni bentuk-bentuk Persekongkolan, yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan curang.<sup>5</sup>

Pengertian Persekongkolan diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Anti Monopoli yang menjelaskan: "Persekongkolan atau Konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol".

---

<sup>3</sup> Munir Fuadi, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung:2003, hlm.2.

<sup>4</sup> Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Perenda Media Group, Jakarta:2008, hlm.15.

<sup>5</sup> Pasal 22,23 dan 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persekongkolan dalam Undang-Undang Anti Monopoli dibagi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bersekongkol untuk mengatur dan atau untuk menentukan pemenang tender.
2. Bersekongkol untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.
3. Bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi kurang baik dan jumlah kualitas, maupun ketepatan waktu yang disyaratkan.

Persekongkolan dilakukan oleh pelaku usaha dapat berupa persekongkolan pelaku usaha dengan pihak lain. Dalam persekongkolan yang dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Anti Monopoli melibatkan unsur asing yaitu Pemerintah sebagai panitia tender. Sebagai panitia tender, pemerintah merupakan penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan mempergunakan anggaran negara untuk melaksanakan pembangunan demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Dalam mempergunakan anggaran tersebut maka pemerintah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Selanjutnya disebut Perpres Nomor 4 Tahun 2015).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah kegiatan bisnis yang tergolong menggiurkan sekaligus mengkhawatirkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Besarnya risiko sanksi hukum tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya

aparatur negara yang enggan diangkat menjadi Pejabat Pengadaan.<sup>6</sup> Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.<sup>7</sup>

Salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tentang Persekongkolan atau Konspirasi. Persekongkolan dalam persaingan usaha yang sering terjadi adalah persekongkolan tender sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama dalam tender pengadaan barang dan jasa. Akhir-akhir ini, masalah pengadaan barang dan jasa banyak mendapat sorotan. Harus diakui bahwa dalam setiap pengadaan (tender) atau lelang pengadaan barang dan jasa yang terjadi di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ataupun Perusahaan Swasta memang rawan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Persekongkolan tender termasuk salah satu perbuatan yang dianggap merugikan negara, karena terdapat unsur manipulasi harga penawaran, dan cenderung menguntungkan pihak yang terlibat dalam persekongkolan.<sup>8</sup>

Persekongkolan dalam tender sering dikaitkan dengan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah (*Government Procurement*). Namun, jangkauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat mencakup tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi

---

<sup>6</sup> R. Serfianto D.P dan Iswi Hariyani, *Rahasia Menang Tender Barang/Jasa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta:2011, hlm.ix

<sup>7</sup> Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

<sup>8</sup> Rakhmadewi Rosalifa Jihad, "Penanganan Persekongkolan Tender Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Maret 2013, hlm. 4.

juga termasuk kegiatan yang dilakukan oleh sektor swasta. Persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbunyi: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.<sup>9</sup>

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.<sup>10</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli, dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
2. Mengadakan Barang dan/atau Jasa;
3. Membeli suatu Barang dan/atau Jasa;
4. Menjual suatu Barang dan/atau Jasa

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai persekongkolan putusan KPPU No.10/KPPU-L/2013, Penelaahan ini nantinya akan dilakukan melalui penelitian dengan judul:

**“Tinjauan Yuridis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Persekongkolan Menentukan Pemenang Tender Pengadaan Barang dan Jasa Bidang**

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm.224.

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2011 di Kota Batam (Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana persekongkolan dalam menentukan pemenang tender pengadaan barang dan jasa dalam Perkara Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap persekongkolan dalam Perkara Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013?

**C. Pembahasan**

**1. Persekongkolan Dalam Menentukan Pemenang Tender Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Perkara Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013**

Persekongkolan dalam tender sering dikaitkan dengan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah (*Government Procurement*). Namun, jangkauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat mencakup tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga termasuk kegiatan yang dilakukan oleh sektor swasta. Persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbunyi: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm.224.

Persekongkolan dalam Perkara Putusan Nomor 10/KPPU-L/2013 bisa terjadi akibat adanya peluang untuk mengikuti tender Pengadaan Barang dan Jasa, peluang tersebut digunakan oleh para Terlapor karena adanya hubungan kekeluargaan yakni bahwasanya Direktur Utama Terlapor II Sdri. Sri Mulyati merupakan Saudara Kandung (Kakak) dari Komisaris Terlapor II Sdri. Dewi Umi Untari, dan Komisaris Terlapor II tersebut merupakan istri dari Direktur Utama Terlapor I Arno Aly daulay, sedangkan Direktur Dimas Chandra Pranowo Daulay merupakan anak kandung dari Direktur Utama Terlapor I dan Komisaris Terlapor II. Diketahui ketiganya beralamat yang sama yaitu di Jalan Kelapa Puan Timur IV NE-4/1 RT 10 RW 12 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.<sup>12</sup>

Kemudian Panitia Tender memberi penjelasan pada Majelis Komisi, bahwa Panitia Tender mengatakan persiapan yang dilakukan oleh panitia adalah menyusun dokumen, menyusun jadwal pelelangan, dan melakukan pemberitahuan melalui internet dengan sistem *E-Proc*, setelah dilakukan pembahasan bersama dengan Kuasa Pengguna Anggaran. Bahwa menurut panitia menyatakan tidak melakukan lagi koreksi dan verifikasi terhadap para perusahaan distributor alat kesehatan sebagai perusahaan pemberi surat dukungan dalam tender *a quo*, karena menurut saksi tanggung jawab itu mutlak ada pada perusahaan peserta tender. Selain itu, jika sudah mengenal perusahaan tersebut sehingga tidak ada keraguan lagi terhadapnya maka tidak perlu dilakukan pengecekan. Kemudian panitia menyatakan tidak melakukan pengecekan/penilaian terhadap daftar isian kualifikasi yang didalamnya

terdapat data alamat personal pemilik perusahaan.<sup>13</sup>

Dari fakta pemeriksaan menunjukkan benar adanya keterlibatan antara para Terlapor dengan pihak lain dalam penyusunan dokumen penawaran pada tender Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2011 di Kota Batam, yang telah diakui oleh saksi yaitu Ibu Fransisca Ida Sofia dan para Terlapor yaitu PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta Perwita dan PT Trigels Indonesia pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 April 2014. Dengan demikian telah terbukti bahwa para Terlapor telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dan dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai persekongkolan. Dan yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak diluar pelaku usaha yang telah mengikuti proses tender dengan menyusun dokumen penawaran tender yaitu Ibu Fransisca Ida Sofia.

Dalam ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli adanya ketentuan pengecualian Monopoli, yaitu:<sup>14</sup>

1. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan Intelektual

---

<sup>12</sup> Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013 hlm. 141.

---

<sup>13</sup> Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013 hlm. 33.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003, hlm. 16.

seperti Lisensi, Merek Dagang, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Rangkaian Elektronik Terpadu dan Rahasia Dagang serta perjanjian berkaitan dengan Wara Laba.

3. Perjanjian penetapan standar teknis produksi barang atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan.
4. Perjanjian dalam rangka Keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan.
5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk meningkatkan atau perbaikan standar hidup masyarakat.
6. Perjanjian Internasional yang telah di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
7. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam Negeri.
8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil.
9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Adapun asas dan tujuan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Bab ke II Pasal 2 dan 3, asas dari Undang-Undang Anti Monopoli adalah ditujukan pada pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum, yang mana asas tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sangat sehat di Indonesia.<sup>15</sup>

Tentang insentif yang diterima Para Terlapor:

1. Bahwa investigator dalam kesimpulannya menyatakan terdapat pembagian *fee* kepada yang bersangkutan yakni Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III.
2. Bahwa pemenang lelang akan mendapatkan *fee* dengan besaran persentase 2% dari nilai proyek;
3. Bahwa pendamping atau perusahaan yang tidak menang akan mendapatkan *fee* dengan besaran 1-2 permil dari nilai proyek;
4. Bahwa saksi Fransisca Ida Sofia mengaku mendapatkan *fee* sebesar Rp.500.000.000.00,- Terlapor I mendapatkan Rp.500.000.000.00,-, Terlapor II mendapatkan Rp. 18.000.000.00,-, Terlapor III mendapatkan Rp.35.000.000.00,-.<sup>16</sup>

Dengan adanya fakta tersebut Pihak lain dan Para Terlapor telah melakukan tindakan tidak jujur atau melawan hukum dengan melakukan persekongkolan yang menghambat persaingan yang mana pihak lain dan para Terlapor melakukan kolusi dengan adanya pembagian sejumlah uang atau *fee* kepada para Terlapor dan kepada pihak lain yakni Fransisca Ida Sofia. Pembagian sejumlah uang kepada para Terlapor tidak sama nilainya demikian juga pembagian kepada pihak lain, pembagian uang tersebut lebih besar jumlahnya diberikan kepada Terlapor I sebagai pemenang lelang senilai Rp.500.000.000.00,-, kemudian diberikan kepada Terlapor II senilai Rp.18.000.000.00,-, dan kepada Terlapor III senilai Rp.35.000.000.00,-, kemudian kepada Fransisca Ida Sofia

---

<sup>15</sup> Pasal 2 Undang-Undang Anti Monopoli.

---

<sup>16</sup> Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013 hlm,132.

diberikan sejumlah uang yang sama jumlahnya seperti yang diberikan kepada Terlapor I sebagai pemenang lelang. Kesepakatan pembagian sejumlah uang kepada para Terlapor dan kepada pihak lain sudah membuktikan adanya kesepakatan dari awal untuk bekerja sama agar dapat memenangkan tender pengadaan barang dan jasa tersebut.

Tentang kepemilikan Rekening bersama

1. Bahwa investigator dalam kesimpulannya menyatakan dalam proses pemeriksaan terdapat fakta adanya pembuatan rekening bersama atas nama Terlapor I, yang dilakukan oleh Terlapor I dan Fransisca Ida Sofia, dengan tujuan untuk menampung dana dari pihak pemberi pekerjaan;
2. Bahwa investigator dalam kesimpulannya menyatakan rekening atas nama Terlapor I tersebut hanya dapat dicairkan jika terdapat tanda tangan dari dua pihak yakni Direktur Utama Terlapor I dan Saksi Fransisca Ida Sofia;
3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat telah jelas tindakan Terlapor I dan pihak lain yakni Fransisca Ida Sofia dengan membuat rekening bersama untuk menampung harta hasil persekongkolan adalah tindakan kriminal sehingga Majelis Komisi dapat melanjutkan perkara ini ke aparat penegak hukum yang berwenang;
4. Bahwa Majelis Komisi menilai mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Majelis dapat memutuskan telah terjadi atau tidak adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Persekongkolan Tender.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan Pasal 42 tersebut, dalam Pasal 64 Ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU ditentukan bahwa: “Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 tersebut dapat dikatakan bahwa dalam menilai alat-alat bukti atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli itu Majelis Komisi harus melakukan penilaian secara seksama dan cermat terhadap sah atau tidaknya alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya yang sesuai dengan Pasal 18 Keputusan KPPU Nomor:05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## **2. Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Persekongkolan Dalam Perkara Putusan Nomor 10/KPPU-L/2013**

Untuk menjatuhkan suatu sanksi kepada para Terlapor, maka Undang-Undang Anti Monopoli mensyaratkan adanya pembuktian yang dilakukan oleh Komisi, alat bukti yang dipakai oleh Komisi dalam menjalankan sanksi berupa:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan saksi ahli;
3. Surat dan atau dokumen;
4. Petunjuk;
5. Keterangan pelaku usaha.<sup>18</sup>

Pentingnya alat-alat bukti yang dibutuhkan oleh Komisi dalam memutuskan perkara, maka Komisi

<sup>17</sup> Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013 hlm,134.

<sup>18</sup> Pasal 42 Undang-Undang Anti Monopoli.

mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dianggap perlu untuk kepentingan memutuskan perkara, dan Komisi berwenang meminta bantuan dari penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap perlu yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.<sup>19</sup>

Dari pemeriksaan alat bukti yang sah yang disyaratkan Undang-undang, sehingga dapat menimbulkan keyakinan Majelis Komisi bahwa Terlapor telah secara sah melanggar Undang-Undang Anti Monopoli, maka Majelis Komisi dapat menjatuhkan sanksi Administratif berupa:

1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16; dan atau
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan interaksi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek Monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
6. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
7. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan

setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).<sup>20</sup>

Dalam pembuktian yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam perkara Putusan Nomor 10/KPPU-L/2013 dengan melakukan pembuktian bahwa Terlapor telah melanggar Undang-Undang Antimonopoli yaitu adanya dokumen-dokumen dari Terlapor yaitu:

Dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, hasil laporan telah di serahkan Tim Pemeriksa Lanjutan kepada Komisi, maka Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli.

Dalam Putusan Nomor 10/KPPU-L/2013, setelah Komisi menerima hasil laporan dari Tim Pemeriksa Lanjutan yang berupa Surat, Dokumen dan Alat-alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan para Terlapor, yang meliputi:

1. Mengenai identitas Terlapor,
  - a. Terlapor I adalah PT. Masmu Masjaya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 20 Januari 2004 yang dibuat oleh Arnasya A. Pattinama, S.H. di Jakarta dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 1 Tertanggal 1 Oktober 2009 dengan Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. PT. Masmu Masjaya berusaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pengangkutan, Percetakan, Jasa dan Pertanian.

---

<sup>19</sup> Pasal 36 Huruf g Undang-Undang Anti Monopoli.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 47.

- b. Terlapor II adalah PT. Sangga Cipta Perwita, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tertanggal 6 November 1982 dengan Notaris R. Muh. Hendarmawan, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 25 Tertanggal 29 Juli 2008 dengan Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. PT Sangga Cipta Perwita berusaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertanian, Pengangkutan Darat, Jasa Percetakan, dan Pertambangan.
- c. Terlapor III adalah PT. Trigels Indonesia, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 33 tertanggal 17 Maret 2006 dengan Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 Tertanggal 15 Juni 2010 dengan Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. Sp.N, M.Kn. PT Trigels Indonesia berusaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertanian, Percetakan, Pertambangan, Pengangkutan, Perbengkelan dan Jasa.
2. Mengenai Pihak Lain
- a. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh telah membuktikan adanya kerjasama antar peserta tender dalam proses Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011.
- b. Bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dapat dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal.
- c. Pihak yang dimaksud dalam perkara ini adalah sesama pelaku usaha itu sendiri yang menjadi peserta tender yaitu PT Masmo Masjaya (Terlapor I), PT Sangga Cipta Perwita (Terlapor II), PT Trigels Indonesia (Terlapor III).
3. Mengenai Persekongkolan
- Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dengan cara melakukan persaingan semu yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan alasan sebagai berikut:
- a. Adanya hubungan keluarga antara pengurus perusahaan peserta tender:
- 1) Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesamaan alamat dan/atau domisili dari Direktur Utama Terlapor I (Sdr. Ali Arno Daulay), Direktur Terlapor I (Sdr. Dimas Chandra Pranowo Daulay) dengan Komisaris Terlapor II (Sdri. Dewi Umi Untari). Bahwa kesamaan alamat tersebut adalah ketiga pengurus perusahaan tersebut sama-sama di "Jalan Kelapa Timur IV NE-4/1, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 012, Kelurahan Pegangsaan

Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- 2) Adanya kerjasama menyusun dokumen penawaran.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli diperoleh bukti yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen dengan format pdf dengan *author* yang sama hanya akan terjadi apabila di buat dengan komputer yang sama, *office* yang sama dan *username* yang sama.

- 3) Adanya kerjasama mengatur harga penawaran, bahwa dalam tender ini terdapat kesamaan harga penawaran yang ditawarkan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yaitu pada:

- a) Peralatan Obygn
- b) Peralatan Fisiotherapy
- c) Peralatan UGD
- d) Peralatan Kamar Operasi
- e) Peralatan Anak
- f) Peralatan Laundry.

Bahwa pengaturan tersebut semakin diperjelas dengan memberikan kesempatan kepada Terlapor I untuk menawarkan harga yang lebih rendah untuk beberapa item sehingga mengakibatkan harga penawaran Terlapor I lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor II dan Terlapor III.

4. Bahwa terhadap dugaan yang telah ditetapkan oleh KPPU, maka Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyerahkan Tanggapan

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 yaitu:

- a. Menimbang bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 November 2013, Terlapor I menyerahkan tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar sidang, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terlapor I adalah peserta tender dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB untuk RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 yang semula terdaftar sebagai peserta tender bersama 32 perusahaan peserta tender lain,
- 2) Terlapor I adalah salah satu peserta tender yang turut menyampaikan penawaran bersama 4 perusahaan lainnya yang diketahui yaitu 1. CV Jan Argo Nusantara, 2. PT Bina Sarana Karya, 3. PT Sangga Cipta Perwita, 4. PT Trigels Indonesia, sehingga secara keseluruhan jumlah peserta lelang hanya mencapai 5 (lima) perusahaan saja;
- 3) Atas dasar seleksi dan evaluasi serta penelitian dokumen oleh Panitia Tender terhadap kelima peserta tender yang mengajukan penawaran ternyata 2 (dua) perusahaan tidak memenuhi syarat secara teknis yaitu: 1. CV Jan Argo Nusantatra, 2. PT Bina Karya Sarana, sehingga kedua peserta tender tersebut dinyatakan gugur. Jadi hanya 3 (tiga)

- peserta tender yang lulus evaluasi teknis yaitu: 1. PT Masmu Masjaya, 2. PT Sangga Cipta Perwita, 3. PT Trigels Indonesia;
- 4) Dari ketiga peserta yang telah dilakukan evaluasi teknis oleh panitia tender akhirnya Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang lelang sesuai dengan SPPBJ Nomor 1459/SPPBJ/RSUD-BTM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dalam komposisi harga penawaran dari peserta tender lelang tersebut sebagai berikut: 1. PT Masmu Masjaya Rp. 18.413.900.000,-, 2. PT Sangga Cipta Perwita Rp. 18.940.300.000,-, 3. PT Trigels Indonesia Rp. 19.451.100.000,-;
  - 5) Terlapor I sebagai pemenang tender telah melaksanakan kewajiban sebagai penyedia barang sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor 1515b/KONTRAK/ALKE S-APBN/RSUD/XI/2011 tanggal 11 November 2011;
  - 6) Terlapor I dalam mengikuti proses tender Pengadaan Barang Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB untuk RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 telah mengikuti persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Lelang sehingga penilaian terhadap peserta lelang telah dilakukan secara *fair* dan objektif;
  - 7) Berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi terhadap peserta lelang yang akhirnya menetapkan Terlapor I sebagai pemenang lelang yang menjadi kewenangan penuh dan dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia tender. Oleh karenanya atas penetapan pemenang terhadap Terlapor I tidak menunjukkan adanya indikasi terjadi persekongkolan antar peserta lelang atau antara peserta lelang dengan panitia lelang, sehingga tidak bisa dikatakan Terlapor I telah melakukan persaingan tidak sehat terhadap peserta lelang lainnya. Atas dasar kenyataan seperti itu, maka Terlapor I tidak boleh dipersalahkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";
  - 8) Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Terlapor I memohon kepada Yang Mulia Komisi Pemeriksa Perkara No. 10/KPPU-L/2013 kiranya berkenan mempertimbangkan fakta-fakta proses tender dan hasil penetapan Panitia yang menyatakan Terlapor I sebagai pemenang tender

mohon kiranya Majelis memutuskan tidak ada kesalahan Terlapor I melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dipersoalkan dalam Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013.<sup>21</sup>

b. Pada sidang Majelis Komisi II tanggal 19 November 2013, Terlapor II menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terlapor II menolak adanya penilaian dan persangkaan dugaan telah terjadi persekongkolan antara peserta tender, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III.
- 2) Terlapor II menolak jika dianggap telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melakukan persaingan tidak sehat, dalam tender ini, Keputusan Panitia tentang penetapan pemenang tender yang dimenangkan oleh Terlapor I, sudah ditetapkan tanpa adanya sanggahan dari peserta lain. Terlapor II sebagai peserta tender, menerima hasil penetapan pemenang tender, yang ditetapkan Panitia Tender, terhadap Terlapor I.
- 3) Terlapor II menolak adanya dugaan rekayasa persekongkolan sebagaimana dikemukakan dalam Laporan Dugaan

Pelanggaran, hasil investigasi Tim Investigator KPPU.

- 4) Terlapor II sebagai peserta tender, menguatkan adanya fakta, peserta tender, yang mencapai tahap penyerahan dokumen penawaran, hanya 5 (lima) perusahaan peserta tender, yaitu: 1. PT Sangga Cipta Perwita, 2. PT Trigels Indonesia, 3. PT Masmu Masjaya, 4. PT Bina Sarana Karya, 5. CV Jan Argo Nusantara.
- 5) Atas dasar penyampaian fakta-fakta proses tender, sampai tahap penyampaian dokumen penawaran, yang hanya diikuti 5 (lima) peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran harga dan kemudian Panitia Tender menilai 2 (dua) perusahaan peserta tender, tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran, untuk melaksanakan penyediaan barang menurut Panitia Tender, maka pelaksanaan tender ini menurut kami sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Oleh karenanya, sangat berlebihan dan tidak pada tempatnya menilai, terjadi kecurangan dalam persaingan usaha yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
- 7) Terlapor II melalui jawaban ini, mohon kepada Majelis Komisi Perkara No. 10 / KPPU – L / 2013,

---

<sup>21</sup> Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013 hlm. 25-27.

mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, dan tujuan adanya tender, untuk kepentingan pelayanan masyarakat yang telah dilaksanakan secara transparan dan objektif, serta akuntabel.

- 8) Terlapor II memohon kepada Majelis Komisi memutuskan dalam pelaksanaan tender Pengadaan Barang oleh Pengguna RSUD Embung Fatimah, menyatakan tidak terdapat persaingan usaha yang tidak sehat, yang dilaksanakan oleh peserta tender.
- 9) Terlapor II mohon serta menyatakan proses tender telah dilaksanakan dan berjalan secara *fair* dan objektif serta akuntabel.<sup>22</sup>

c. Menimbang Pada sidang Majelis Komisi II tanggal 19 November 2013, Terlapor III menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terlapor III menanggapi atas Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menyatakan bahwa Terlapor III dalam pengadaan tender Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 telah mengikuti semua tahapan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen

Pengadaan Nomor 21 / PENG / RSUD – PPBJ / ALKES – APBN / IX / 2011 tanggal 28 September 2011;

- 2) Terlapor III ditetapkan sebagai Calon Pemenang Cadangan Kedua membuktikan kami secara sah telah memenuhi semua persyaratan baik administrasi maupun teknis yang diwajibkan dalam tender Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB;
- 3) Jika terdapat kesalahan dari Terlapor III dalam tender ini maka sudah pasti Terlapor III tidak akan memenuhi persyaratan yang ada dan digugurkan oleh pihak Panitia pengadaan barang dan jasa. Dalam posisi kami sebagai calon Pemenang kedua jelas perusahaan kami tidak mendapatkan keuntungan dalam tender Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB ini;
- 4) Dengan adanya fakta tersebut Terlapor III merasa tidak patut dipersalahkan pada tender Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Embung Fatimah Kota Batam ini. Pihak Panitia Barang dan Jasa telah melakukan verifikasi terhadap perusahaan kami sehingga kami berhak ditetapkan sebagai calon pemenang tender;
- 5) Apa yang Terlapor III lakukan bukan tindakan yang merugikan Negara, yang kami lakukan adalah pekerjaan yang hasilnya

---

<sup>22</sup> Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013 hlm. 22-24.

bisa dinikmati oleh Negara dan juga masyarakat.<sup>23</sup>

Dari uraian-uraian pelanggaran yang dilakukan Terlapor, sehingga berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Antimonopoli maka Majelis Komisi memutuskan Perkara 10/KPPU-L/2013 dengan isi putusan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp.450.000.000.00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus di setor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)

4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah) yang harus di setor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
5. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, setelah melakukan pembayaran denda, untuk menyerahkan salinan bukti pembayaran perkara *a quo* kepada KPPU.<sup>24</sup>

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Persekongkolan dalam Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 dilakukan oleh para Terlapor dan telah di ketahui oleh Majelis Komisi dengan ditemukannya beberapa hal yang secara sengaja telah direncanakan oleh para Terlapor yaitu Penyusunan Dokumen Penawaran yang sengaja disusun oleh orang yang sama Fransisca Ida Sofia dan adanya kesepakatan pembagian uang kepada para Terlapor yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Tender, kemudian ditemukannya kepemilikan rekening bersama antara Terlapor dan Fransisca Ida Sofia yang secara sengaja dibuat untuk menampung dana dari pihak pemberi pekerjaan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 22-27.

---

<sup>24</sup> Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013 hlm. 147-148.

2. Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap persekongkolan dalam Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 tentang persekongkolan menentukan pemenang tender pengadaan barang dan jasa bidang alat kedokteran, kesehatan dan KB adalah dengan melakukan penilaian-penilaian dari alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Tim Pemeriksa yaitu berupa surat, dokumen, keterangan saksi serta keterangan para Terlapor.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus suatu perkara yang terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli hendaknya dalam memberikan sanksi pidana pokok maupun sanksi administrasi selalu sesuai dengan ketentuan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Antimonopoli, sehingga sesuai dengan harapan agar tercapainya penegakan Hukum Antimonopoli yang efektif.
2. Diharapkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus suatu perkara yang terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli hendaknya selalu berdasarkan pertimbangan Hukum Antimonopoli, sehingga sesuai dengan harapan agar tercapainya Penegakan Hukum Antimonopoli yang efektif.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di*

*Indonesia*, Perenda Media Group, Jakarta

Munir Fuady, 2003, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Serfianto D.P dan Iswi Hariyani, 2011, *Rahasia Menang Tender Barang/Jasa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Sadonosukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Bima Grafika, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1985, hlm.46

### B. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus

Rakhmadewi Rosalifa Jihad, 2013, "Penanganan Persekongkolan Tender Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.